

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DALAM KASUS  
TINDAK PIDANA KORUPSI BLBI (BANTUAN LIKUIDITAS BANK  
INDONESIA) (STUDI PUTUSAN NOMOR 1555K/PID.SUS/2019)**

<sup>1</sup>Selma Vesla, <sup>2</sup>Deaf Wahyuni Ramadhani  
<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
<sup>2</sup>Dosen Tetap Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
Email: [selmavesla01@gmail.com](mailto:selmavesla01@gmail.com)

**ABSTRAK**

Putusan lepas yang dijatuhkan Mahkamah Agung dalam kasus korupsi BLBI yang didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada putusan No. 1555K/PID.SUS/2019 yang berbeda dengan Pengadilan Negeri serta Pengadilan Tinggi. Merupakan bentuk kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah kekuatan pembuktian dalam tingkat kasasi pada kasus tindak pidana korupsi BLBI (studi putusan nomor 1555k/Pid.Sus/2019)? 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap putusan lepas dalam kasus tindak pidana korupsi BLBI (studi putusan nomor 1555k/Pid.Sus/2019)?

Jenis penelitian adalah yuridis normatif; sumber data berasal dari sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier; teknik pengumpulan data dengan studi dokumen; data dianalisis secara kualitatif.

Simpulan: 1) Pada dasarnya alat bukti surat memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti lainnya, namun dalam kasus BLBI alat bukti surat menjadi alat bukti yang berperan dalam membuktikan adanya Tipikor; 2) Pertimbangan yuridis, antara lain: memori kasasi yang diajukan terdakwa, beserta putusan-putusan hakim sebelumnya (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi); pertimbangan non yuridis, didasari dengan latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta hal-hal yang meringankan.

Kata kunci: Putusan, lepas, korupsi, BLBI